

BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian hukum pelaksanaan perwujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu dirubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendaliandan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Barat Nomor 19);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Penanganan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 13);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 14);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D2);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

Sesudah Ketentuan Pasal 61, ditambah 2 (dua) Pasal Baru, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA

SANKSI PIDANA

Pasal 61A

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Pasal 41 dan, Pasal 47, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 61B

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) akan diberlakukan biaya paksa sebagai beriku:

- a. Pasal 2, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 42, dan Pasal 43 maksimal Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Pasal 38 maksimal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Pasal 39 dan Pasal 44 maksimal Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Pasal 40 ayat (1) maksimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- e. Pasal 45 ayat (5) dan Pasal 46 maksimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

> Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 23 Maret 2020 Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 23 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH,

ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT 3/28/2020